

JILBAB MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR'AN

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S1)
Ilmu Ushuluddin**



Oleh :

**R.A. FAIZAH
NIM : EO.33.96.094**

**FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN TAFSIR HADITS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2002**

PESETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh R.A.Faizah (EO.33.96.094) ini telah
diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, Februari 2002

Dosen Pembimbing:



DR. H. Zainul Arifin, MA. Lc.
NIP. 150 240 378

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKIPSI

Skripsi oleh R.A. Faizah telah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi

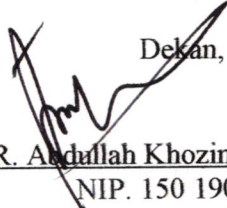
Surabaya, 8 Pebruari 2002

Mengesahkan,

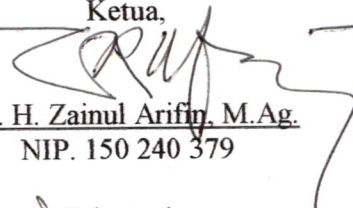
Fakultas Ushuludin

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

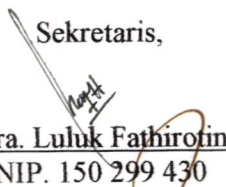
Dekan,


DR. Abdullah Khozin Affandi.MA.
NIP. 150 190 692

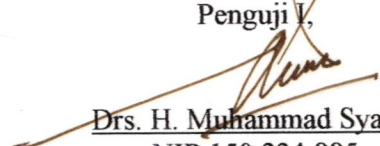
Ketua,


DR. H. Zainul Arifin. M.Ag.
NIP. 150 240 379

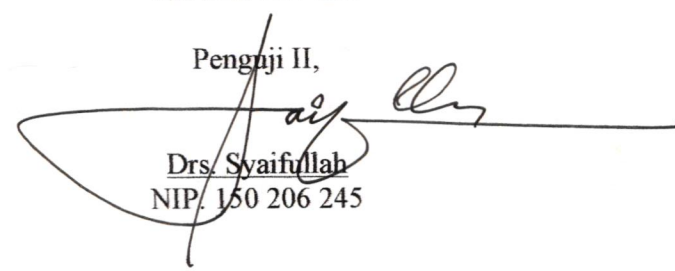
Sekretaris,


Dra. Luluk Fathirotin
NIP. 150 299 430

Penguji I,


Drs. H. Muhammad Syarif.
NIP.150 224 885

Penguji II,


Drs. Syaifullah
NIP. 150 206 245

DAFTAR ISI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Penegasan Judul.....	5
E. Alasan Memilih Judul.....	6
F. Tujuan Pembahasan.....	6
G. Manfaat Pembahasan.....	7
H. Metode Pembahasan.....	7
I. Sistematika Pembahasan.....	8

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II : METODE TAFSIR MAUDHU'I DAN PROBLEMATIKA

JILBAB

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Pengertian Tafsir.....	10
2. Metode Tafsir Maudhu'i.....	13
a. Pengertian Tafsir Maudhu'i.....	13
b. Format Kajian Tafsir Maudhu'i.....	16
c. Cara Kerja Metode Tafsir Maudhu'i.....	18

BAB III : AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG JILBAB DAN PENAFSIRANNYA

A. Ayat-ayat Al-Qur'an Tentang Jilbab Surat al-Ahzab ayat 59, Surat an-Nur Ayat 31 dan Surat al-A'raf ayat 26.....	21
B. Tafsiran Ayat-ayat Al-Qur'an Tentang Jilbab Surat al- Ahzab ayat 59, Surat an-Nur Ayat 31 dan Surat al-A'raf ayat 26.....	22

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV : JILBAB MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR'AN

A. Pengertian Jilbab Menurut Al-Qur'an.....	42
B. Berjilbab Yang Benar Menurut Al-Qur'an.....	44
C. Pendapat Para Mufassir tentang Jilbab.....	53

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran-saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Latar Belakang Masalah

Seseorang yang telah menyatakan dirinya sebagai seorang muslim, mau tidak mau ia telah terikat oleh aturan-aturan atau norma yang ada dalam agama Islam. Aturan atau norma itu mencakup semua dimensi kehidupan manusia. Baik tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan sesamanya maupun hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dalam artian bagaimana mereka manusia seharusnya menjaga dirinya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Swt. Jika perintah Allah tersebut dipatuhi, maka manusia akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.

Jilbab, bagi setiap wanita muslimah merupakan suatu kewajiban bagi mereka yang sudah memasuki *aqil baligh*. Namun seperti diketahui sekarang, masih banyak wanita-wanita muslimah yang belum memenuhi kewajiban tersebut. Kebanyakan dari mereka memakai jilbab hanya pada acara-acara tertentu saja. Hal itu dikarenakan oleh kurangnya kesadaran mereka tentang kewajiban, hakikat dan fungsi dari jilbab itu sendiri.

Di dalam ajaran Islam juga diajarkan mengenai cara berpakaian yang islami bagi kaum muslimah, yaitu berpakaian dengan menggunakan

pakaian yang sopan dan tertutup auratnya dengan berjilbab. Allah

berfirman dalam surat al Ahzab: 59

ياايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن

ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin.” Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, maka mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.¹

Berdasarkan ayat tersebut, seorang muslimah diperintahkan memakai jilbab yang dapat menutup auratnya, sebagai identitas bagi wanita muslimah juga sebagai pelindung bagi diri mereka (kaum muslimah) sendiri.

Taklif pemakaian jilbab ini tidak hanya tertuju kepada ramaja dan pelajar-pelajar saja, melainkan merupakan suatu kewajiban atas wanita yang harus mereka laksanakan sejak masa *baligh* hingga masa tuanya.

Sabda Nabi.

حدثنا يعقوب بن كعب الانطاكي ومؤمل بن الفضل الحاراني قال: ثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة، عن خالد قال يعقوب: ابن دريك عن عائشة: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: ياأسماء إن

¹ Depag Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1989), 678.

المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح لها أن يرى إلا هذا وأشار إلى وجهه

وكفيه. (قال أبو داود هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة. (أخرجه أبو داود)²

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“Telah menceritakan kepada kami Ya’qub bin Ka’b al-Anthakiy dan Muammal bin al-Fadhal al-Harraniy keduanya berkata: “Telah menceritakan kepada kami al-Walid dari Sa’id bin Basyir dari Qatadah dari Khalid. Ya’qub berkata, Ibn Duraik dari ‘Aisyah: bahwasanya Asma’ binti Abu Bakar datang kepada Rasulullah Saw. dan ia memakai pakaian yang tipis. Kemudian Rasulullah Saw. berpaling lalu bersabda: “Hai Asma’, sesungguhnya perempuan yang sudah tiba masa haidhnya maka tidak boleh ia terlihat (badannya) kecuali ini dan ini saja. Beliau menunjukkan bagian muka dan dua telapak tangannya.

Sedangkan firman Allah QS, an-Nur (18): 60

والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن

ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم.

“Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haidh dan mengandung) yang tidak ingin kawin (lagi) tidaklah atas mereka dosa meninggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.”³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Jilbab bukanlah hal yang baru dalam Islam, namun di sana-sini mulai

banyak bermunculan sehingga jilbab sering dianggap hal yang baru. Dan pemakaian dan model jilbab pun beraneka ragam. Ada sebagian wanita muslimah mengenakan jilbabnya dengan hanya menutup kepalanya saja dan membiarkan jilbabnya terurai sehingga leher dan dada mereka

² Abu Dawud as-Sijistaniy, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), Juz III, 29.

³ Depag Republik Indonesia, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 555

tertutup. Padahal dalam al-Qur'an telah diperintahkan untuk “mengulurkan jilbab ke dada”.

Akan tetapi dengan beraneka ragam model-model jilbab, seringkali wanita tergiur dengan model-modelnya yang lagi trend, tanpa memikirkan apakah dengan berjilbab seperti yang mereka kenakan sudah sesuai dengan ajaran Islam dan sudah memenuhi syarat-syarat yang dianjurkan oleh al-Qur'an.

Dari kenyataan inilah yang mendorong penulis untuk membahas masalah jilbab ini, yang mungkin sudah sering dibicarakan di seminar, diskusi-diskusi dan lain sebagainya.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat diketahui bahwa masalah pokok pembahasan yang ingin dipelajari dan menjadi bahasan utama kami adalah ajaran yang terkandung dalam al-Qur'an tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan jilbab.

Permasalahan tersebut meliputi pengertian jilbab menurut al-Qur'an berjilbab yang benar menurut al-Qur'an dan pandangan ulama tentang jilbab.

C. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini serta keterbatasan penulis, maka studi ini dibahas dan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengertian jilbab menurut al-Qur'an?
2. Berjilbab yang bagaimanakah yang dibenarkan oleh al-Qur'an?
3. Bagaimana pandangan para mufassir tentang jilbab?

D. Penegasan Judul

Agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka dibutuhkan adanya penjelasan makna pada kata-kata yang terkonsep dalam judul karya tulis ini. Adapun judul karya tulis ini adalah “Jilbab menurut Perspektif Al-Qur'an”, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Jilbab: kalimat ini berasal dari akar kata “jalaba” yang artinya membawa dan mendatangkan. Sedangkan kata “jilbab” berarti sejenis pakaian yang lebih besar daripada kerudung dan lebih kecil daripada selendang besar yang biasa dipakai kaum wanita untuk menutupi kepala dan dada mereka.⁴

⁴ Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Bairut: Dar Shadir, 1990) I, 272 dan Muhyidin al-Darwisy, *I'rab al-Qur'an wa Bayanu* (HIMS: Dar al-Irsyad, t.t.) Jilid VIII, 44.

2. Perspektif: sudut pandang, pandangan.⁵

3. Al-Qur'an: berasal dari kata "*qara'a* yang berarti membaca. Sedangkan kata "Qur'an" secara bahasa berarti bacaan, menurut istilah: firman Allah yang berupa mukjizat yang diturunkan kepada Nabi dan rasul terakhir dan perantara malaikat Jibril yang tertulis dalam lembaran-lembaran (mushhaf yang dinukil kepada kita dengan jalan mutawatir dan dinilai ibadah bagi yang membacanya, dimulai dari surat al-Fatehah dan diakhiri dengan surat an-Nas.⁶

Jadi, pengertian jilbab menurut perspektif al-Qur'an, adalah sejenis baju kurung yang lapang, guna menutupi kepala, muka dan dada ditinjau dari sudut pandangan al-Qur'an.

E. Alasan Memilih Judul

1. Penulis ingin mengetahui masalah jilbab secara jelas, sebab selama ini penulis masih rancu dalam memperoleh pengertian tentang jilbab.
2. Adanya realitas yang menunjukkan tentang antusias wanita terhadap perkembangan zaman. Sehingga sudah semestinya al-Qur'an berperan pada gejala perubahan yang terjadi dengan penerapan agama, sehingga dapat memberikan dampak positif dimana al-Qur'an memiliki kefleksibelan dalam memberikan batasan-batasan tertentu terhadap wanita di dalam berjilbab.

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 760.

⁶ Ali as-Shabuni, *at-Tibyan fi Ulum al-Qur'an* (Damaskus: al-Ghazali, 1991), 6.

F. Tujuan Pembahasan

1. Untuk mendiskripsikan pengertian jilbab menurut al-Qur'an.
2. Untuk menelusuri tata cara berjilbab yang benar menurut al-Qur'an.
3. Untuk mengetahui pandangan para mufassir tentang jilbab.

G. Manfaat Pembahasan

1. Sebagai syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas dalam rangka memperoleh gelar sarjana agama pada IAIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Bagi mahasiswa IAIN bisa digunakan sebagai perbandingan atau acuan apabila akan mengadakan penelitian lebih lanjut tentang masalah ini, sehingga dapat memilih metode atau pemecahan masalah yang lebih sempurna lagi.
3. Bagi para muslimah pada umumnya, dapat digunakan sebagai bahan spirit agar lebih konsisten lagi di dalam berbusana muslimah (jilbab)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
dalam kehidupan sehari-hari.

H. Metode Penelitian

1. Sumber Data

Sumber data primer yaitu al-Qur'an, sedangkan sumber data sekundernya meliputi kitab-kitab tafsir antara lain: "Tafsir al Maraghi" karya Ahmad Musthafa al Maraghi, "Tafsir Ibnu Katsier", karya Ibnu Katsir, "Tafsir al-Qur'an" oleh Departemen Agama; dan kitab-kitab

hadits serta buku-buku lain yang terkait dengan pembahasan secara langsung maupun tidak langsung.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang terkait dengan pembahasan untuk memperoleh konsep secara utuh dan implikasi-implikasinya.

3. Teknik Analisa Data

a. Metode tafsir Maudhu'i, yaitu sebuah metode tafsir yang cara kerjanya menghimpun sejumlah ayat yang mempunyai tema sama dalam satu pokok permasalahan (tema sentral) kemudian ditafsirkan secara tematik sehingga diketahui hikmah hukumnya serta unsur-unsur yang terkait dengannya.

b. Metode deduksi, yaitu menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan dan lebih terarah susunannya, penulis membaginya dalam lima bab yang sistematikanya disajikan sebagai berikut:

Pada bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, kemudian dari latar belakang tersebut penulis

mengidentifikasi masalahnya, kemudian memberikan batasan masalah dan merumuskan permasalahan sebagai inti kajian skripsi, selanjutnya penulis mengemukakan judul yang dimaksudkan dalam definisi operasional dan mengemukakan tujuan serta kegunaan pembahasan, kemudian penulis memberikan gambaran yang dipergunakan dalam penulisan ini untuk menggali dan menganalisa data yang terkumpul dan diakhiri dengan sistematika pembahasan selanjutnya.

Bab dua berisi landasan teori. Pada bab ini dipaparkan pengertian tafsir serta metode tafsir *maudhu'i*.

Bab tiga adalah sajian data yang berisi ayat-ayat tentang jilbab dan penafsiran dari ayat-ayat tersebut.

Bab empat adalah membahas pengertian jilbab menurut al-Qur'an, berjilbab yang benar menurut al-Qur'an dan pendapat para mufassir tentang jilbab.

Bab lima adalah mengemukakan kesimpulan dari seluruh bahasan sebelumnya dan sekaligus menjawab permasalahan pokok yang dikemukakan di atas. Di sini akan terjawablah bagaimana sesungguhnya konseptualisasi jilbab dalam al-Qur'an.

BAB II

TASIR DAN METODE TAFSIR MAUDHU'I

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Pengertian Tafsir dan Metode Tafsir Maudhu'i

1. Pengertian Tafsir

Tafsir menurut bahasa mengikuti wazan تفعيل berasal dari akar kata الفسر yang berarti penjelasan dan penyingkapan, sebagian ulama mengatakan bahwa kata الفسر itu berasal dari kebalikan kata السفر seperti dalam ungkapan اسفر الصبح اذا أضاء yang berarti tatkala fajar telah bercahaya terang, ada juga yang mengatakan bahwa tafsir itu diambil dari kata التفسير (stataskop) yakni alat yang dipakai oleh para dokter untuk memeriksa pasien.⁷

Dalam kamus Lisan al-Arab, kata tafsir dari kata الفسر yang berarti البيلان (penjelasan), yang berarti pula menyingkap sesuatu yang tertutup, sedangkan kata التفسير berarti menyingkap maksud suatu lafazh yang sulit.⁸

Dari uraian di atas, ternyata mereka berbeda pendapat dalam menjelaskan akar kata dari lafazh التفسير akan tetapi kalau dicermati secara⁹ teliti garis besarnya sama bahwa التفسير menurut etimologi

⁷ Al-Sayuthi, *alAl-Itqan fi Uhum Al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah al-Kutub al-Tsaqafiyah, 1996), 460

⁸ Ibnu Manzur, *Lisan AlArab*, (Mesir: al-Dar al-Mishriyah, tth), V, 361

bararti menerangkan, menjelaskan atau menyingkapkan suatu maksud dari kata-kata yang sulit.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Di dalam al-Qur'an hanya ada satu ayat yang mengandung lafazh yaitu QS. Al-Furqan/25: 33 yang berunyi:

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنُ تَفْسِيرًا.

“Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya.”¹⁰

Dalam ayat tersebut, perkataan tafsir diartikan penjelasan (keterangan) dan perincian.¹¹ Oleh karena itu tepatlah kalau tafsir diartikan penjelasan, keterangan atau perincian sebab tak ada ayat lain yang mendukung pemaknaan ini selain ayat di atas.

Sedangkan pengertian tafsir menurut istilah, para ulama berbeda pendapat dalam memberikan batasan istilah tafsir, seperti Abu Hayyan,

menurutnya tafsir adalah ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafazh-lafazh al-Qur'an, petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun serta hal-hal yang melengkapinya.¹² Menurut al-Zarkasyi, tafsir adalah ilmu tentang

¹⁰ Depag Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1985), 564.

¹¹ Al-Dzahabi, *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, (Kairo: Musthafa Babi al-Halabi, 1976), I, 13

¹² Abu Hayyan, *AlBahr al-Muhith*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1993), I, 10

turunnya ayat, surat dan kisah-kisahanya, petunjuk-petunjuk yang diturunkan di dalamnya kemudian urutan *Makiyah* dan *Madaniahnya*, *muhkam-mutasyabihnya*, *nasikh-mansukhnya*, *has-amnya*, *mutlaq-muqayyadnya*, dan *mujmal-mufassarnya*.¹³

Sedangkan menurut al-Zarqani, tafsir adalah ilmu yang membahas tentang al-Qur'an al-Karim dari segi petunjuk-petunjuknya terhadap makna yang dikehendaki Allah Ta'ala sesuai kadar kemampuan manusia.¹⁴

Menurut Husein al-Dzahabi, tafsir adalah ilmu yang membahas tentang maksud yang dikehendaki Allah Ta'ala sesuai kadar kemampuan manusia, yaitu yang mencakup keseluruhan yang berhubungan dengan pemahaman makna dan penjelasan maksud.¹⁵

Menurut Ali al-Shabuni, tafsir adalah makna-makna yang lahir dari ayat-ayat al-Qur'an yang pengertiannya secara tegas menunjukkan maksud yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla.¹⁶ Sedangkan menurut ulama *mutaakhkhirin* (seperti Khalid Abdurrahman al-Akk), bahwa tafsir adalah penjelasan makna-makna yang memberikan faidah dari segi ungkapan.¹⁷

¹³ Al-Zarkasyi, *Al-Burhan fi Uhum al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988) II, 163-164

¹⁴ Al-Zarqani, *Manahil al-Irfan fi Uhum al-Qur'an*, (Beirut: Dar-Fikr, tth), II, 3

¹⁵ Al-Dzahabi, *Al-Tafsir*, 15.

¹⁶ Al-Shabuni, *al-Tibyan fi Uhum al-Qur'an* (Beirut: Alim al-Kutub, 1985), 67.

¹⁷ Khalid Abd al-Rahman al-Akk, *Ushul al-Tafsir wa Qawa'idhu* (Beirut: Dar al-Nakha'is, 1986), 52.



Apabila semua definisi tafsir yang dikemukakan di atas diperhatikan dengan jeli, maka akan tampak, bahwa sekalipun redaksinya berbeda akan tetapi garis besarnya dapat ditarik suatu pengertian umum, yaitu ilmu yang membahas al-Qur'an dengan tujuan menjelaskan maksud Allah Swt. di dalam kitab-Nya itu, atau dengan kata lain tafsir merupakan upaya menjelaskan kandungan isi al-Qur'an dari berbagai aspeknya sesuai kadar kemampuan manusia, untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Swt yang ada di dalamnya.

2. Metode Tafsir Maudhu'i

a. Pengertian Tafsir Maudhu'i

Kata *maudhu'i* berasal dari bahasa Arab موضوع yang merupakan isim maf'ul dari fi'il madhi وضع yang berarti merendahkan, meletakkan, dan lain-lain. Sedangkan kata *maudhu'* itu sendiri berarti masalah atau pokok pembicaraan.¹⁸ Kendati dapat juga diartikan yang diletakkan, yang direndahkan atau lainnya, namun yang dimaksudkan di sini adalah makna masalah atau pokok pembicaraan.

Sedangkan menurut istilah, para ulama tafsir memberi batasan istilah yang hampir sama tentang metode tafsir *maudhu'i* ini. Di antaranya menurut Masmu' Ahmad Abu Thalib, menurutnya

¹⁸ A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1564-1565.

metode tafsir *maudhu'i* merupakan metode yang menghimpun penjelasan Qur'ani yang berhubungan dengan satu tema untuk menjelaskan maknanya dan hubungan di antaranya serta menyingkap tujuannya yang sarannya adalah ayat-ayat yang telah terhimpun.¹⁹

Menurut al-Alma'i, tafsir *maudhu'i* adalah ungkapan tentang sejumlah ayat al-Qur'an yang membicarakan tentang satu tema, yang menyatu pada satu sasaran (obyek) dan menertibkannya berdasarkan *muzul* ayat –jika ada-- kemudian dilanjutkan dengan penjelasan, perincian, dan keterangan hikmah-hikmah hukum dan perundang-udangannya serta mencakup terhadap keseluruhan tema-tema lain yang termaktub dalam al-Qur'an al-Karim serta menyingkap kemungkinan adanya pengaruh yang mengelilinginya berupa kesamaran yang menyesatkan dan menyimpang dari agama yang dibuat oleh para musuh agama.²⁰

Sedangkan menurut Dr. Musthafa Muslim, dalam hal ini beliau mengutip beberapa definisi tafsir *maudhu'i*, namun lebih cenderung mengikuti pada pendapat yang mengatakan tafsir *maudhu'i* adalah ilmu yang membahas tentang ketetapan-ketetapan

¹⁹ Masmu' Ahmad Abu Thalib, *Al-Manhaj al-Maudhu'i fi al-Tafsir* (Kairo: Dar al-Thab'ah al-Muhammadiyah, 1986), 14.

²⁰ Al-Alma'i, *Dirasat fi al-Tafsir al-Maudhu'i al-Qur'an-Karim* (Riyadh: Al-Mamlakah al-Su'udiyah, 1984). 7.

al-Qur'an yang menyatu dalam satu makna atau lebih dengan jalan menghimpun ayat-ayat yang berbeda, mempertimbangkannya (merenungkannya) berdasarkan keadaan tertentu dengan ayat-ayat tertentu untuk menjelaskan maknanya, mengeluarkan unsur-unsurnya serta hubungan yang terkait.²¹

Al-Farmawi mendefinisikan tafsir maudhu'i dengan menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusun berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan keterangan dan penjelasan serta menyimpulkannya.²²

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tafsir maudhu'i adalah sebuah metode tafsir yang cara kerjanya menghimpun sejumlah ayat yang mempunyai tema sama dalam satu pokok permasalahan (tema sentral) kemudian ditafsirkan secara tematik sehingga diketahui hikmah hukumnya serta unsur-unsur yang terkait dengannya.

²¹ Musthafa Muslim, *Mabahits fi al-Tafsir al-Maudhu'i* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), 16.

²² Al-Farmawi, *al-Bidayah fi Tafsir al-Maudhu'i*, Ter. Suryan A. Jamrah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 36.

b. Format Kajian Tafsir Maudhu'i

Dr. Musthafa Muslim membagi tafsir maudhu'i menjadi tiga bentuk, yaitu:

1) Meruntutkan pembahasan kata dari kalimat al-Qur'an kemudian menghimpun ayat-ayat yang kembali kepada ayat tersebut, kata atau bentuk pecahannya berdasarkan materinya secara kebahasaan setelah itu menghimpun ayat-ayat dengan penafsiran-penafsiran yang melingkupinya yang memungkinkan menggali petunjuk-petunjuk kalimat dari sela-sela penggunaan al-Qur'an al-Karim.

2) Membatasi tema ayat dengan memperhatikan pembahasan pada watak al-Qur'an al-Karim yang mempunyai *uslub* (gaya bahasa) yang beraneka ragam dalam watak, perincian, ketelitian dan ulasannya.

3) Bentuk ini mirip dengan bentuk kedua hanya saja *scope*-nya lebih sempit dari sebelumnya. Pada bentuk ini sasaran dan tujuannya adalah sentral penafsiran tematik dalam sebuah surat.

Metode yang ditempuh oleh bentuk yang ketiga ini adalah menuntaskan pembahasan obyek surat secara sentral atau sasaran-sasaran pokoknya kemudian membahasnya berdasarkan *sabab nuzul* surat atau ayat yang memperhatikan tema pokok bagi sebuah surat lalu memperhatikan tertib turunnya surat, baik *Makiyah*

maupun *Madaniyah* kemudian meneliti gaya bahasa ke-al-Qur'an-an dalam watak (karakter) tema serta korelasi/*munasabah* antara ayat-ayat yang terputus dalam satu surat.²³

Sedangkan menurut al-Farmawi dan al-Alma'i, membagi format tafsir maudhu'i dalam dua bentuk:

1) Pembahasan mengenai satu surat secara menyeluruh dan utuh dengan menjelaskan maksudnya yang bersifat umum dan khusus, menjelaskan korelasi antara berbagai masalah yang dikandungnya, sehingga surat itu tampak dalam bentuknya yang benar-benar utuh dan cermat.

2) Menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surat yang sama-sama membicarakan satu masalah tertentu yang disusun sedemikian rupa dan diletakkan di bawah satu tema bahasan, dan selanjutnya ditafsirkan secara tematik.²⁴

Dari kedua pendapat di atas, format kajian tafsir bentuk pertama yang dilontarkan oleh Dr. Musthafa Muslim yang senada dengan format kedua pendapat al-Farmawi/al-Alma'i inilah yang menjadi landasan teori dalam skripsi ini.

²³ Muslim, *Mabahits*, 23,27,29.

²⁴ Al-Farmawi, *al-Bidayah*, 35-36; dan al-Alma'i, *Dirasat* 21-22.

c. Cara Kerja Metode Tafsir Maudhu'i

Meskipun bila melihat dari perkembangannya, metode tafsir ini sudah ada sejak dulu, namun cara kerjanya belum ditetapkan dengan jelas waktu itu. Kajian masa lalu itu dapat dikatakan baru merupakan usaha untuk melahirkan metode semacam ini dan mempermudah usaha menetapkan mekanisme kerjanya.

Batasan dan definisi yang jelas lagi rinci mengenai metode tafsir maudhu'i ini baru muncul pada periode belakangan ini oleh ustadz Dr. Ahmad al-Sayyid al-Kumi (Ketua Jurusan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar Kairo) yang telah memasukkan tafsir maudhu'i sebagai bagian kurikulum di fakultas tersebut.²⁵

Adapun langkah kerja metode tafsir maudhu'i ini, sebagaimana dijelaskan secara rinci oleh al-Farmawi dan Musthafa

Muslim sebagai berikut:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1) Memilih atau menetapkan masalah yang akan dikaji secara tematik.

2) Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan baik ayat *Makiah* maupun *Madaniah*.

3) Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologis masa turunnya disertai pengetahuan tentang *asbab al-muzul*.

²⁵ Abu Thalib, *Al-Manhaj*, 14.

- 4) Menjelaskan *munasabah* (korelasi) ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing suratnya.
- 5) Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang sistematis dan holistik.
- 6) Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits Nabi, riwayat-riwayat sahabat, sehingga pembahasannya semakin sempurna dan jelas.
- 7) Mempelajari ayat-ayat yang satu topik tersebut secara sektoral dengan menyesuaikan antara yang umum dengan yang khusus, yang *mutlaq* dan *muqayyad* yang *mujmal* dengan yang terperinci dan mengkompromikan antara ayat yang kelihatannya bertentangan satu sama lain, serta menentukan *nasikh* dari yang *mansukh* sehingga, semua ayat tersebut bertemu pada satu muara.²⁶

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sementara itu Dr. Musthafa Muslim menambah satu poin lagi yakni, hendaknya ada dalam sasaran pembahasan tersebut seputar:

- a) Menjelaskan kebenaran-kebenaran al-Qur'an, wataknya dengan bentuknya yang menarik perhatian untuk direnungkan dengan menyebutkan hikmah hukumnya serta pemenuhannya terhadap kebutuhan manusia dan masyarakat sesuai fitrahnya.

²⁶ Al-Farmawi, *Al-Bidayah*, 45-46, dan Muslim, *Mabahis*, 36-38.

b) Membahasnya dengan gaya bahasa yang indah, mudah dipahami

oleh seseorang pada masanya dan menjauhkannya dari kata-kata asing di kalangan masyarakat dan menghindari bahasa sajak.²⁷

Demikianlah strategi/cara kerja metode tafsir maudhu'i secara lengkap yang meliputi berbagai segi pembahasan, akan tetapi tidak semua tafsir maudhu'i dalam prosesnya melalui langkah kerja seperti tersebut di atas sudah barang tentu ada yang tidak selengkap itu, bahkan ada yang memakai cara kerja yang sederhana saja.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

²⁷ Muslim, *Mabahits* 39-40.

BAB III
AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG JILBAB
DAN PENAFSIRANNYA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Ayat-ayat Al-Qur'an Tentang Jilbab

1. Surat al-Ahzab ayat 59

ياايها الذين آمنوا قل لا زوجك وبنتك ونساء المؤمنين يدينن عليهن من
جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: hendaklah mengulurkan jilbabnya, keseluruhan tubuh mereka! Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk Allah Maha Pengampun Lagi Penyayang.”²⁸

2. Surat an-Nur ayat 31

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصرهن ويحفظن فروجهن ولا يبدین زینتهن
الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدین زینتهن الا
لبعولتهن أو ابائهن أو ابناءهن أو ابناهن أو ابناهن أو ابناهن أو ابناهن
أو بنی إخوانهن أو نسائهن أو مملکت یمکنهن أو التبیین غیر اولى الاربة من
الرجال أو الطفل الذین لم یظهروا على عورات النساء ولا یضربن
بأرجلهن لیعلم ما سخرین من زینتهن وتوبوا إلى الله جمیعا یمنونه
لعلکم تفلحون.

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) nampak dari mereka. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada mereka, dan janganlah menampakkan perhiasan

²⁸ Departemen Agama, al-Qur'an, 678.

mereka, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak yang mereka memiliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”²⁹

3. Surat al-A’raf ayat 26

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوْآتَكَم وَّرِيْشًا وَّلِبَاسَ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرُ ذٰلِكَ مِّنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهٖم يَذْكُرُوْنَ.

“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik Yang demikian itu adalah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.”³⁰

B. Penafsiran Mufasssir tentang Ayat (Jilbab), Surat al-Ahzab ayat 59,

surat an-Nur ayat 31 dan surat al-A’raf ayat 26

Jilbab adalah salah satu kata yang bersumber dari kata “*Jalaabiibihinna*” di dalam surat al-Ahzab ayat 59. Secara etimologis kata tersebut adalah *lafazh* jamak dari asal kata (*mufrad*) jilbab.

Di dalam sastra Arab, kalangan ahli bahasa tidak seragam dalam memberikan arti jilbab. Penulis catatkan beberapa arti di dalam sumber-

²⁹ Ibid., 548

³⁰ Ibid, 224.

sumber resmi sebagaimana ditulis oleh Fadlurrahman dalam bukunya

“Nasib Wanita Sebelum Islam” sebagai berikut:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- a) Imam al-Fayumi, sebagai salah seorang penyusun kamus Arab yang berorientasi pada masalah hukum Islam, menuliskan jilbab dengan pengertian: “Suatu pakaian yang lebih longgar dari kerudung, tetapi tidak seperti selendang.
- b) Menurut Louis Ma’luf al-Jasu’i penyusun kamus “Al-Munjid” mengartikannya, “pakaian yang longgar.”
- c) Imam al-Razi, memberikan arti dengan sinonim kata “*al-Milhafah*” artinya “kain penutup atau selimut.”
- d) Ibnu Faris salah seorang yang dikenal ahli bahasa memberikan arti: “Yang dapat menutupi dalam bentuk kain dan sebagainya.
- e) Dalam (salinan) arti dalam bahasa Inggris, para ahli bahasa mencatatkan beberapa arti: “*gown, flowing out-er-garment, smoch*

womens gown” digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sedangkan menurut pengertian ahli tafsir al-Qur'an yang berpedoman kepada petunjuk ayat al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 59, terjemahan dan analisa mereka tidak seragam pula,³¹ seperti:

- a) Tafsir al-Qur'an susunan Zainuddin Hamidi mengartikan ayat tersebut sebagai berikut, “.....supaya mereka menutup tubuhnya dengan baju di dalamnya (ketika mereka berjalan keluar)....

³¹ Fadlurrahman, *Nasib Wanita Sebelum Islam* (Gresik Jawa Timur: Putera Pelajar, 2000), 105.

b) Tafsir al-Furqan, susunan A. Hasan menulis arti ayat tersebut: "...

mengulurkan jilbab atas (muka-muka) mereka." Lalu beliau memberi catatan bahwa tentang jilbab; suatu pakaian yang menutup segenap badan atau sebagian besar dari badan sebelah atas.

c) The Holy Qur'an susunan Muhammad Ali, menulis terjemahannya:

"... *To let down upon them their overgarment...* "

Sedangkan menurut al-Shabuni, kata "jilbab" artinya selendang yang berfungsi menutupi tubuh wanita di atas pakaiannya yang di masa kini lazim disebut *mula'ah* dan bukan sekedar menutup aurat seperti dugaan sebagian orang.³²

Sedangkan menurut kitab "*al-Qamus*", menyatakan jilbab sebagai pakaian luar yang lebar sekaligus kerudung yang bisa dipakai wanita untuk menutupi pakaian (dalam) mereka.

Dalam "*lisanul Arab*", mengartikan jilbab sebagai jenis pakaian yang lebih besar daripada sekedar kerudung dan lebih kecil daripada selendang besar (*rida'*) yang biasa dipakai kaum wanita untuk menutup kepala dan dada mereka.³³

Dari tafsir "Ibnu Katsir" dijelaskan bahwa yang dimaksud jilbab adalah jenis baju sarung yang lapang yang dapat menutupi kepala dan dada.³⁴

³² Mu'ammal Hamidy, Imran Manan, *Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni* (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), Jilid III, 2.

³³ Husein Shahab, *Jilbab Menurut Al-Qur'an dan Sunnah* (Bandung: Mizan, 1994), 64.

³⁴ H.Salim Bahreisy, H. Said Bahresi, *Terjemah Singkat Ibnu Katsir*, (Surabaya: Bina Ilmu), 331.

Jadi dari berbagai definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya pengertian jilbab adalah, pakaian yang longgar yang dapat menutup kepala, sebagian muka dan dada. Dan dalam pembahasan ini yang dimaksud jilbab adalah pakaian panjang dan juga kain yang menutup kepala sampai ke dada sehingga hanya kelihatan muka dan telapak tangan.

1. Penafsiran surat al-Ahzab ayat 59

Adapun sabab al-Nuzul dari ayat ini diriwayatkan oleh Juwaibir dari al-Dhahhak yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa Saudah (isteri Rasulullah Saw. keluar rumah untuk suatu keperluan setelah diturunkan ayat hijab. Ia seorang wanita yang badannya tinggi besar sehingga mudah dikenal orang. Pada waktu itu Umar melihatnya, dan ia berkata “Hai Saudah. Demi Allah, bagaimanapun kami akan dapat mengenalmu. Karenanya cobalah pikir mengapa engkau keluar.”? Dengan tergesa-gesa, ia pulang dan di saat itu Rasulullah Saw. berada di rumah Aisyah sedang memegang tulang waktu makan. Ketika masuk ia berkata: “Ya Rasulullah Saw., aku keluar untuk suatu keperluan, dan Umar menegurku”. Karena peristiwa itulah turun ayat ini (al-Ahzab 59) kepada Rasulullah Saw. di saat tulang itu masih di tangannya. Maka bersabda Rasulullah Saw. “Sesungguhnya Allah telah mengizinkan kau keluar rumah untuk suatu keperluan.

Diwayatkan oleh al-Bukhari yang bersumber dari Aisyah.³⁵

Tafsir al-mufradat menurut al-Maraghi:
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

الجلابيب = jamak dari “jilbab”, yaitu baju kurung yang meliputi seluruh tubuh wanita, lebih dari sekedar baju biasa dan kerudung.

Penjelasan tentang ayat di atas adalah:

ياايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن

Allah memerintahkan Nabi Saw. agar memerintahkan wanita-wanita mukminat dan muslimat, khususnya para isteri dan anak-anak perempuan beliau, supaya mengulurkan jilbabnya kepada tubuh mereka, supaya dapat dibedakan dari budak-budak.

Ali bin Thalhan telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya, Allah menyuruh isteri-isteri kaum mukminat, apabila mereka keluar dari rumah-rumah mereka untuk suatu keperluan, supaya mereka menutupi wajah mereka dari atas kepala mereka dengan jilbab-jilbab dan boleh memperlihatkan satu mata saja.³⁶

Sedangkan dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, bahwa Allah berfirman kepada Muhammad Nabi-Nya, agar memerintahkan isteri-isteri, anak-anak perempuannya juga isteri-isteri orang-orang mukmin

³⁵ Qomaruddin Shaleh, et al. *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an* (Bandung: Diponegoro: 1992), 408-409.

³⁶ Ahmad Musthofa al-Maraghi, *Tafsir*, 61

untuk mengulurkan jilbab (sejenis baju sarung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka dan dada) ke seluruh tubuh mereka sebagai perempuan-perempuan yang merdeka (bukan hamba sahaya dan bukan perempuan lacur) dan agar juga dapat dibedakan dari perempuan-perempuan jahiliyah serta terhindar dari gangguan-gangguan orang-orang fasik yang berkeliaran di waktu malam yang mencari mangsa di antara perempuan-perempuan budak dan pelacur.³⁷

Dalam tafsir yang lain disebutkan bahwa jilbab itu adalah sejenis baju kurung yang lapang, yang dapat menutup kepala, muka dan dada. Yang demikian itu supaya mudah dikenal dan tidak diganggu. Karena seorang perempuan yang berpakaian dari dan sopan akan lebih mudah terhindar dari gangguan orang-orang yang jahil, dan perempuan-perempuan yang membuka auratnya di muka umum mudah dituduh atau dinilai sebagai wanita yang kurang baik kepribadiannya.³⁸

Dalam ayat di atas, perintah memakai jilbab tercantum dalam kalimat yang berbunyi: *يَدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبٍ* yang maksudnya adalah Allah menyuruh Nabi agar memerintahkan kepada wanita-wanita mukminah dan muslimah, khususnya para isteri Nabi dan putri-putri beliau supaya mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka,

³⁷ H. Salim Bahreisy, H. Said Bahreisy, *terj. Tafsir Ibnu Katsir*.

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Depag Republik Indonesia, 1990), 43

apabila mereka keluar dari rumah mereka supaya dapat dibedakan dari wanita-wanita budak.³⁹

Ummu Salamah mengatakan setelah turunnya ayat ini yaitu:

يَدْنِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَابِيهِنَّ

Maka para wanita Anshar keluar dalam keadaan kepala mereka bagai burung-burung gagak karena tenangnya, sedang mereka memakai pakaian hitam.

Kesimpulannya, bahwa wanita muslimah, apabila keluar dari rumahnya untuk suatu keperluan, maka wajib mengulurkan jilbabnya ke tubuhnya, sehingga seluruh tubuh dan kepalanya tertutup tanpa memperlihatkan sesuatupun dari bagian-bagian tubuhnya yang dapat menimbulkan fitnah seperti kepala, dada, dua lengan dan lain sebagainya.

Kemudian Allah Swt. memberikan alasan hal itu dengan firman-Nya:

ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ

Menutupi tubuh seperti itu lebih memudahkan pengenalan mereka sebagai wanita terhormat, sehingga mereka tidak diganggu dan tidak menemui hal yang tidak diinginkan dari mereka yang tergoda hatinya, karena mereka tetap akan menghormati mereka.

³⁹ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 61.

Karena wanita pesolek akan menjadi sasaran keinginan laki-laki.

Wanita seperti itu akan dipandang dengan pandangan mengejek dan memperolok-olok, sebagaimana dapat disaksikan pada setiap masa dan kota, lebih-lebih pada masa sekarang, ketika tersebar pakaian yang tidak senonoh, banyak kefasikan dan kejahatan

وكان الله غفورا رحيمًا

Dan Tuhanmu adalah Maha Pengampun terhadap apa yang bisa terjadi akibat lalai menutup aurat, juga banyak rahmat-Nya bagi orang yang mematuhi perintah-Nya dalam bersikap kepada kaum wanita, sehingga Allah memberinya pahala yang besar dan membalasnya dengan balasan yang paling sempurna.⁴⁰

2. Penafsiran Surat an-Nur Ayat 31

Sabab an-Nuzul dari ayat ini berasal dari suatu riwayat yang dikemukakan bahwa Asma' binti Murtsid, pemilik kebun kurma, sering dikunjungi wanita-wanita yang bermain-main di kebunnya, tanpa berkain panjang sehingga kelihatan gelang-gelang kakinya, demikian juga dada dan sanggul-sanggul mereka. Berkatalah Asma': "Alangkah buruknya (pemandangan) ini." Turunnya ayat ini (an-Nur 31) sampai "*auratin nisa*" berkenaan dengan peristiwa tersebut yang memerintahkan kepada wanita beriman untuk menutup aurat mereka.

⁴⁰ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir*, 62.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Muqattil yang bersumber dari Jabir bin Abdullah.⁴¹
 Tafsir al-mufradat menurut tafsir al-Maraghi:

الخمور = Bentuk jamak dari khimar, yaitu kain yang menutupi kepala wanita (kudung).

الجيوب = Bentuk jamak dari “jaib”, yaitu bagian atas baju yang terbuka yang dari situ tampak sebagian tubuh.

Dalam ayat tersebut mengenai perintah memakai jilbab tercantum dalam kalimat yang berbunyi: وليضربن بخمرهن على جيوبهن yang dimaksud adalah, hendaklah mereka mengulurkan kerudungnya ke dada bagian atas di bawah leher, agar dengan demikian mereka dapat menutupi rambut, leher dan dadanya, sehingga tidak sedikitpun daripadanya yang terlihat.⁴²

Perintah tentang pemakaian jilbab (*hijab*) ini juga ditetapkan dalam seluruh ajaran agama. Sebagai contoh yang jelas adalah pakaian para biarawati dan wanita yang masuk ke gereja-gereja mereka juga menutup kepalanya.⁴³

Menampakkan aurat bukan hanya bertentangan dengan syari'at Islam saja, tetapi juga bertentangan dengan ajaran agama Allah

⁴¹ Qomaruddin Shaleh, et.al. *Asbabun Nuzul*, 356.

⁴² A. Musthafa al-Maraghi, *Tafsir*, Juz 22, 175.

⁴³ Wahbi Sulaiman Ghawaji al-Albani, *Sosok Wanita Muslim Mar'atul Muslimah*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 143.

sepanjang masa, dan juga bertentangan dengan syariat Allah Swt yang dibawa oleh Ibrahim, Musa dan Isa as.⁴⁴

Dari nash-nash al-Qur'an di atas dapatlah diketahui bahwa jilbab atau dapat juga dikatakan salah satu dari bentuk jilbab adalah memakai jilbab itu diwajibkan kepada kaum wanita muslim, dengan dasar nash-nash dalam kitabullah al-Qur'an al-Karim secara Qath'i dalalah (petunjuk hukum yang pasti) tidak sebagaimana diduga oleh orang-orang yang berpaham serba bebas yang berpendapat bahwa *hijab* hanyalah tradisi yang tumbuh sejak pemerintah Abbasiyah.

Dari cela-cela ayat tersebut di atas kita dapat melihat apa yang tersirat dalam ayat tersebut, yaitu bahwa Islam dengan syariat *hijab* itu bermaksud mencegah segala gangguan syetan dan segala wasilah yang dapat menggoncangkan hati pria dan wanita. Oleh karena itu dalam surat al-Ahzab ayat 53 menjelaskan:

.....ذَلِكُمْ أَطْهَرَ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ.....

“....cara demikian itu lebih mensucikan hatimu dan hati mereka...”⁴⁵

Berjilbab itu termasuk ibadah, karena dengan berjilbab berarti melaksanakan perintah Allah, di mana terhadap seorang muslim melaksanakan perintah tersebut sama dengan melaksanakan shalat dan shaum, yakni manakala ditinggalkan dengan secara menentang, maka

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Depag Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, 677

berarti mengkufuri perintah Allah yang dapat dikategorikan sebagai murtad (keluar dari ajaran Islam), tetapi kalau ditinggalkan semata-mata mengikuti situasi masyarakat yang telah rusak dengan tetap yakin akan kewajibannya, maka dianggap sebagai orang yang mendurhakai dan menyalahi perintah Allah Swt yang dalam al-Qur'an disebutkan dalam surat al-Ahzab ayat 33:

...ولا ترجن ترج الجاهلية الأولى...

“... dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah yang dahulu...”⁴⁶

Sedangkan berdasarkan surat al-Ahzab ayat 59, *zhahirnya* ayat ini menunjukkan bahwa berjilbab itu diwajibkan atas seluruh kaum wanita yang *mukallaf* (muslimah, *baligh*, dan merdeka). Sedangkan orang kafir tidak terkena kewajiban tersebut (memakai jilbab/*berhijab*) sebab tidak dibebani melaksanakan syariat Islam. Karena firman Allah pada surat al-Ahzab ayat 59 berbunyi:

ياايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين...

Dalam ayat tersebut yang diseru hanyalah wanita-wanita muslim dan bukan wanita-wanita kafir.

Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya menutup aurat bagi muslimah dalam ajaran agama Islam adalah memakai jilbab. Jadi jilbab itu dianjurkan dalam agama Islam.

⁴⁶ Ibid, 672.



Muslimah yang memakai jilbab dapat dikatakan bahwa mereka telah menutup aurat secara keseluruhan karena hanya tampak muka dan dua telapak tangannya.

Akan tetapi ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa *hijab* tidak diwajibkan kepada wanita-wanita budak. Sebagaimana sunnah bagi orang-orang mukmin di zaman Nabi Saw dan para khalifahnyanya, wanita merdeka mengenakan *hijab* sedangkan wanita budak tidak. Dahulu, apabila Umar r.a. melihat wanita budak mengenakan *khimar*, beliau memarahinya. Sehingga para budak wanita boleh menampakkan kepala, dua tangan dan wajahnya.⁴⁷

Begitu pula dengan wanita-wanita yang sudah tua yang tidak memiliki keinginan lagi untuk menikah diberi keringanan untuk tidak memakai jilbab dan *hijab*, pengecualian wanita ini dari wanita-wanita merdeka telah hilang. Keringanan ini sebagaimana keringanan yang diberikan Allah kepada pelayan-pelayan laki-laki yang sudah tidak memiliki keinginan untuk menikah, seorang wanita diperbolehkan memperlihatkan perhiasannya kepada mereka, karena mereka sudah tidak memiliki syahwat yang menimbulkan fitnah. Firman Allah dalam hal ini yaitu pada surat an-Nur ayat 60:

⁴⁷ Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Hijab dan Pakaian Wanita Muslimah dalam Shalat* (Solo: at-Tibyan, 2000), 54.

والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن
يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع
عليم.

“Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti dari haidh dan mengandung), yang tiada ingin kawin lagi, tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka.⁴⁸

Sebaliknya, seorang wanita budak yang dikhawatirkan bisa menimbulkan fitnah, hendaklah ia memanjangkan jilbabnya dan mengenakan *hijab*. Diwajibkan pula kepada kaum lelaki untuk menahan pandangan dari mereka..⁴⁹

Ayat ini merupakan perintah Allah Swt. kepada wanita mukminat agar menahan pandangannya dari apa yang diharamkan Allah untuk dilihat oleh kaum wanita, memelihara kemaluannya dari perbuatan zina dan dari penglihatan orang, dan hendaklah mereka tidak menampakkan perhiasannya kecuali apa yang bisa tampak, yaitu wajah, kedua telapak tangan dan kaki.⁵⁰ Dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya. Juga mereka dilarang menampakkan perhiasannya kepada orang lain kecuali kepada orang-orang yang dibolehkan oleh al-Qur'an yaitu:

⁴⁸ Depag Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, 555.

⁴⁹ Nashiruddin al-Bani, *Hijab*, 56.

⁵⁰ H. Salim Bahreisy, H. Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir*, 467.

1. Suami
2. Ayah dan ayah mertua
3. Anak
4. Anak dari saudara laki-laki atau saudara perempuan
5. Wanita-wanita muslimat
6. Budak-budak yang dimiliki
7. Pelayan-pelayan laki-laki yang sudah tidak mempunyai keinginan (syahwat) terhadap wanita.
8. Anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan mereka dilarang untuk menghentakkan kakinya dengan tujuan agar diperhatikan dan diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.

Al-Maraghi memberikan penjelasan tentang kalimat:

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصرهن

bahwa wanita dilarang memandang aurat laki-laki dan aurat wanita yang mereka tidak dihalalkan untuk memandangnya (antara pusar dan lutut). Demikian pula jika mereka memandang selain itu dengan dorongan syahwat, maka hukumnya haram. Namun demikian, menahan pandangan terhadap laki-laki asing adalah lebih baik bagi mereka.⁵¹ Hal ini sesuai dengan riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dari Ummu Salamah:

⁵¹ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir*, 179.

حدثنا محمد بن العلاء، ثنا ابن المبارك عن يونس عن أم سلمة أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة إن أقبل أم مكتوم فدخل عليه بعد ما أمرنا بالحجاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إحتجبانمه! فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو عمياوين أنتما؟ أو لستما تبصرانه (إخرجه أبو داود)⁵²

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-'Alak, telah menceritakan kepada kami Ibnul Mubarak dari Yunus dari Umu Salamah: "Ketika dia (Ummu Salamah) dan Maimunah berada di dekat Rasulullah Saw, tiba-tiba Ibnu Ummi Maktum datang dan menghadap beliau. Hal itu setelah menyuruh kami Ummu Salamah dan Maimunah) berjilbab, Rasulullah Saw. bertitah: :Berhijablah darinya." Aku bertanya: 'Ya Rasulullah, bukankah dia buta, tidak dapat melihat dan mengenal kami? "Rasulullah Saw. menjawab, "apakah kalian juga buta? Bukankah kalian dapat melihatnya?"

Sedangkan pada kalimat

ويحفظن فروجهن ولا يبدن زينتهن الا ما ظهر منها

Allah memerintahkan kepada wanita untuk menjaga kemaluhan mereka,

jangan sampai berzina atau terlihat oleh orang lain. Dan wanita juga dilarang menampakkan perhiasan mereka kepada orang lain kecuali yang tidak dapat disembunyikan menurut adat-istiadat mereka seperti cincin, celak, inai dan sebagainya. Berbeda dengan gelang tangan, gelang kaki, kalung, mahkota, selempang, anting-anting kesemuanya itu dilarang untuk ditampakkan karena terletak di anggota tubuh yang

⁵² Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.) Juz III, 64

termasuk aurat wanita yaitu lengan, betis, leher, kepala, dada dan telinga.⁵³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sedangkan pada kalimat: *وليضربن بخمرهن على جيوبهن* setelah Allah melarang menampakkan perhiasan, selanjutnya Allah memberi petunjuk agar menyembunyikan sebagian anggota tubuh tempat perhiasan itu. Allah memerintahkan kepada wanita agar mengulurkan kerudungnya ke dada bagian atas di bawah leher, agar dengan demikian mereka dapat menutupi rambut, leher dan dadanya, sehingga tidak sedikitpun daripadanya yang terlihat.⁵⁴

Selanjutnya Allah membolehkan menampakkan perhiasan seorang wanita kepada beberapa orang-orang tertentu pada kalimat:

ولا يبدن زينتهن ألا لبعولتهن أو آبائهن أو أبناءهن أو أخواتهن
أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى أخواتهن

seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya yang berjumlah delapan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Akan tetapi ulama berselisih tentang budak laki-laki, segolongan berpendapat, budak laki-laki yang dimiliki seorang wanita dialah *mahram* baginya. Maka budak itu boleh masuk menghadapnya jika memang dia orang yang menjaga kehormatannya, juga boleh melihat tubuh wanita itu, kecuali bagian antara pusar dan lutut, sebagaimana halnya para *mahram*. Pendapat ini diriwayatkan dari Aisyah dan

⁵³ Depag Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid VI, 623.

⁵⁴ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir*, 180.

Ummu Salamah. Diriwayatkan bahwa ketika Aisyah menyisir rambutnya, budaknya yang laki-laki melihatnya. Segolongan ini berpendapat, budak laki-laki itu adalah *ajnabi*. Ini pendapat Ibnu Mas'ud, Hasan dan Ibnu Sirrin. Karena itu mereka mengatakan, budak laki-laki tidak boleh melihat rambutnya nyonyanya. Tawus ditanya, “bolehkan budak melihat kepala dan kaki nyonyanya?”. Tawus menjawab, “Aku tidak. Aku tidak menyukai itu kecuali apabila budak itu masih kecil. Tetapi jika dia seorang budak dewasa yang berjenggot, maka tidak boleh.”⁵⁵

Setelah Allah melarang untuk menampakkan perhiasan, kemudian Allah juga menampakkan godaan perhiasan yaitu pada kalimat:

ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن

Dan hendaklah mereka tidak memukulkan kakinya ke tanah agar gelang kakinya bergemerincing, karena yang demikian itu dapat membangkitkan kecenderungan lelaki kepada mereka. Kaum wanita mempunyai banyak seni dalam soal gelang kaki ini. Kadang mereka membuat lubang pada gelang itu, sehingga apabila berjalan, walau perlahan-lahan, maka gelang itu akan mengeluarkan suara khusus.

⁵⁵ Ibid., 181.

Sedangkan di antara kaum lelaki ada yang tergugah syahwatnya oleh

godaan perhiasan, lebih dari melihatnya.⁵⁶
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Penafsiran Surat al-A'raf ayat 26

Pada ayat ini Allah Swt. menerangkan bahwa Dia menyeru kepada anak cucu Adam (manusia) dan memperingatkan nikmat yang begitu banyak yang telah dianugerahkan-Nya berupa pakaian yang bermacam-macam tingkat dan kualitasnya, dari sejak pakaian yang biasa digunakan untuk menutup aurat, sampai dengan pakaian yang mewah berupa bermacam-macam perhiasan, di samping merupakan keindahan dan keelokan.⁵⁷

Dan tidak diragukan lagi bahwa bila Allah menganugerahkan kepada manusia berupa pakaian dan perhiasan, hal itu merupakan dalil bahwa perhiasan dan keinginan untuk memakainya adalah dibolehkan.

Pakaian *libas* (termasuk kebutuhan primer yang berfungsi utama untuk menutup aurat, sedangkan perhiasan (*risy*) termasuk kebutuhan sekunder/penyempurna yang dengannya akan memperindah diri secara lahir.⁵⁸
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Jadi, Islam adalah agama fitrah yang tidak bertentangan dengan apa yang diperlukan oleh kebutuhan, menyukai perhiasan adalah

⁵⁶ Ibid., 183.

⁵⁷ A.M. Al-Maraghi, *Tafsir*, Juz 8, 232.

⁵⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim* (Surabaya: Sulaiman Mar'ie, t.t.) Jilid II, 207

termasuk naluri manusia yang paling kuat yang mendorongnya untuk menampakkan sunnah Allah pada segenap makhluk-Nya.

Kedua hal tersebut (pakaian dan perhiasan) merupakan bentuk lahiriyah. Di samping itu, ada lagi macam pakaian yang sifatnya abstrak (rohaniah) jauh lebih baik dari pakaian lahiriah tadi, karena ia dapat menghimpun segala macam kebajikan yaitu takwa kepada Allah Swt.⁵⁹

Para mufassir memberikan arti yang berbeda tentang “pakaian takwa” (*Libas al-taqwa*). Ikrimah mengartikan sebagai pakaian yang dipakai oleh orang-orang yang bertakwa pada hari kiamat; menurut riwayat Abu Hatim dari Zaid bin Ali, al-Suddi, Qatadah dan Ibnu Juraij yang dimaksud adalah iman; menurut al-‘Aufi dari Ibnu Abbas adalah amal saleh; dan al-Diyal bin Amr dari Ibnu Abbas yaitu wajah yang selalu diliputi keindahan (karena takwanya) serta menurut Urwah bin Zubair adalah takut kepada Allah (*khasyyah Allah*). Kesemua makna tersebut tidak saling bertentangan tetapi saling mendekati dan melengkapi.⁶⁰

Menurut Sa'id Hawa, *libas at-taqwa* diartikan sebagai pakaian yang dapat menjaga dari siksa yaitu kebajikan itu sendiri.⁶¹ Sedangkan menurut al-Qurtubu *libas at-taqwa* diartikan terkait secara khusus

⁵⁹ Depag Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid II, Juz 8, 385.

⁶⁰ Ibnu Kastir, *Tafsir*, 207.

⁶¹ Sa'id Hawa, *al-Asas fi al-Tafsir* (Kairo: Dar al-Salam, t.t.), Jilid IV, 1882

dengan jihad, dengan merujuk pendapat Ibnu Abbas, Urwah dan Zaid

Ali Hasan.⁶²

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kenikmatan-kenikmatan tersebut di atas, merupakan salah satu
ayat yang menunjukkan kekuasaan Allah dan kebajikan serta anugerah
atas Bani Adam.⁶³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

⁶² al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Jus 7, 285.

⁶³ Al-Maraghi, *Tafsir*, 234.

BAB IV
ANALISA TENTANG JILBAB
MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR'AN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Pengertian Jilbab Menurut Al-Qur'an

Istilah “*jilbab*” dalam al-Qur'an bersumber dari kata “*jalaabihihinna* (جاليبيهن) dalam surat al-Ahzab ayat 59. Lafazh جاليبيهن adalah bentuk jamak dari mufrad jilbab (جلب)”. Secara bahasa (lughah), sebagaimana menurut beberapa kamus Arab pada bab II, pada umumnya dapat diartikan sebagai suatu pakaian/kain yang longgar yang berfungsi untuk menutupi.”

Adapun permasalahan jilbab dalam al-Qur'an dibicarakan pada tiga ayat yaitu QS. Al-Ahzab ayat 59, QS. An-Nur ayat 31 dan QS al-‘A’raf ayat 26. Pada surat al-Ahzab ayat 59, perintah memakai jilbab tercantum pada kalimat يدنين عليهن من جلابيبيهن yang maksudnya bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Saw. agar menyuruh kepada wanita-wanita yang beriman, khususnya isteri dan puteri-puteri beliau agar mengulurkan “jilbabnya” ke seluruh tubuh mereka. Para mufassir mengartikan “jilbab” pada ayat ini sebagai sejenis pakaian longgar yang dapat menutup kepala, muka dan dada, sehingga seluruh tubuhnya tertutup tanpa memperlihatkan sesuatupun dari bagian-bagian tubuhnya dengan kata lain hanya kelihatan muka dan telapak tangan. Pada ayat ini juga dijelaskan alasan perintah memakai jilbab, yaitu agar mereka lebih mudah dikenal sebagai wanita yang “terhormat”, sehingga mereka tidak diganggu dan tidak menemui



hal-hal yang tidak diinginkan atau yang dapat menimbulkan fitnah dari bagian-bagian tubuhnya seperti kepala, dada, dua tangan dan sebagainya. Jadi, memakai jilbab itu dianjurkan sekali dalam Islam. Wanita beriman yang memakai jilbab dapat dikatakan bahwa mereka telah menutup aurat secara keseluruhan, karena yang tampak hanya wajah dan kedua telapak tangannya.

Pada surat an-Nur ayat 31, setelah Allah memerintahkan kepada Nabi Saw. agar menyuruh wanita-wanita yang beriman menahan pandangan dan memelihara kemaluan mereka serta melarang menampakkan perhiasannya; selanjutnya Allah Swt memberi petunjuk: *وليضربن بخمرهن على جيوبهن* yang maksudnya agar mereka mengulurkan kerudungnya ke dada bagian atas di bawah leher, agar dengan demikian dapat tertutup rambut, leher dan dadanya, sehingga tidak sedikitpun daripadanya yang terlihat. Pada ayat ini pula, selanjutnya Allah membolehkan menampakkan perhiasan seorang wanita kepada orang-orang tertentu yang berjumlah delapan, yaitu suami, ayah dan ayah mertua, anak, anak dari saudara laki-laki atau perempuan, wanita muslimah, budak yang dimiliki, pelayan laki-laki yang sudah tidak mempunyai syahwat terhadap wanita dan anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.

Adapun pada surat al-A'raf ayat 26, tidak secara eksplisit mengungkapkan tentang "jilbab", namun secara implisit dari ayat ini dapat diketahui hikmah dan manfaat atau fungsi daripada jilbab itu sendiri yaitu

sebagai penutup aurat yang merupakan fungsi pertama dan utama dari jilbab atau berpakaian; sebagai perhiasan untuk memperindah penampilan di hadapan Allah dan sesama manusia, selama tidak melanggar batas-batas yang telah ditentukan oleh Islam; dan sebagai identitas wanita muslimah, kepribadian dan sosoknya.

B. Berjilbab Yang Benar Menurut Al-Qur'an

Pada ayat-ayat yang memberikan perintah tentang anjuran berjilbab seperti pada surat al-Ahzab 59, ataupun surat an-Nur ayat 31, memang tidak secara terperinci menyebutkan, bagaimana bentuk jilbab yang sebenarnya. Akan tetapi agar diketahui sebagai penutup aurat yang sopan, dengan suatu motivasi yang akurat, bahwa pakaian wanita seorang muslim jangan sampai seperti bentuk atau ciri pakaian orang-orang non muslim dan orang-orang jalanan, atau peninggalan jahiliyah, yang *saking* tidak terhormatnya kehidupan seorang perempuan dapat diketahui beberapa ciri-ciri dalam mereka berpakaian.

Namun penelitian terhadap ayat-ayat al-Qur'an (dan al-Hadits) yang memuat tentang anjuran jilbab, telah memberikan jawaban bahwa jika seorang wanita keluar dari rumahnya, maka ia wajib menutup seluruh anggota badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Sebagaimana ditulis oleh Muhammad Nashiruddin al Albani dalam bukunya yang berjudul, "Jilbab Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah"

bahwa seorang muslimah dalam memakai jilbab harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁶⁴

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Jilbab harus menutupi seluruh badan selain yang dikecualikan, (wajah dan telapak tangan).

Syarat ini terdapat dalam firman Allah Swt. dalam surat an-Nur 31:

...وليضربن بخمرهن على جيوبهن...

Juga firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 59:

...يدنين عليهن من جلابيهن...

Pada ayat pertama ditegaskan kewajiban untuk menutup perhiasan, tidak memperlihatkan sedikitpun di antaranya, kepada pria-pria *ajnabi* kecuali perhiasan yang tampak tanpa kesengajaan dari mereka (kaum wanita), maka mereka tidak dihukum karena ketidak sengajaan itu jika bersegera menutupinya.

Al Hafizh Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya “Maksud ayat di atas adalah janganlah kaum wanita menampakkan sedikitpun dari perhiasan mereka kepada pria-pria *ajnabi*, kecuali yang tidak mungkin disembunyikan. Ibnu Mas’ud berkata: misalnya adalah selendang dan kain lainnya”, yang demikian adalah kain kudung yang biasa dikenakan oleh wanita Arab di atas pakaiannya serta bagian-bagian bawah pakaiannya yang tampak maka itu bukan dosa baginya, karena tidak mungkin disembunyikan”.⁶⁵

⁶⁴ Muhammad Nashiruddin al Albani, *Hijab*, 45

⁶⁵ Ibid, 130

2. Harus longgar, tidak ketat sehingga tidak dapat menggambarkan sesuatu dari tubuhnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tujuan mengenakan pakaian adalah untuk menghilangkan fitnah.

Dan itu tidak mungkin terwujud kecuali pakaian yang dikenakan wanita itu harus longgar dan luas. Jika pakaian itu ketat, meskipun dapat menutupi warna kulit, maka tetap dapat menggambarkan bentuk tubuhnya, atau sebagian dari tubuhnya pada pandangan mata kaum laki-laki. Dengan begitu sudah pasti akan menimbulkan kerusakan dan mengundang kemaksiatan bagi kaum laki-laki. Dengan demikian, pakaian wanita itu harus longgar dan luas.

Usamah bin Zaid berkata:

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو عامر ثنا زهير يعني ابن محمد عن عبد الله
يعني ابن محمد بن عقيل عن إبن أبي اسامة بن زيد ان أبا أسامة قال:
كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم فبطيية كشيعة مما اهوأهاله دحية
الكلبي. فكسوها امرأتى. فقال: مالك لم تلبس القبطيية قلت كسوها
امرأتى، فقال: مرها فلتجعل تحتها غلالة، فاني أخاف أن تصف حجم
عظامها. (أخرجه أحمد)⁶⁶

Telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah menceritakan kepadaku ayahku (Ahmad bin Hambal), telah menceritakan kepada kami Abu Amir, telah menceritakan kepada kami Zuhail Ibnu Muhammad dari Abdullah Ibnu Muhammad bin Uqail dari Ibnu Abi Usamah bin Zaid bahwa Abu Usama berakata; "Rasulullah Saw. memberiku baju Qubthiyah yang tebal

⁶⁶ Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal* (Beirut: Dar ak-Fikr t.t.), Jilid V, 205

(biasanya baju Qubthiyah itu tipis) yang merupakan baju yang dihadiahkan oleh Dihyah al-Kalbi kepada beliau. Baju itupun aku pakaikan pada istriku Nabi bertanya kepadaku: “Mengapa kamu tidak mengenakan baju Qubthiyah?” “Aku menjawab: “Aku pakaikan itu pada istriku. Lalu Nabi bersabda: “Perintahkanlah ia agar mengenakan baju dalam di balik Qubthiyah itu, karena saya khawatir baju itu masih bisa menggambarkan bentuk tulangnya.”

Yusuf Qardhawi menambahkan dalam bukunya yang berjudul “Fatwa-fatwa Mutakhir” bahwa sekalipun pakaian itu tidak tipis, hendaknya potongan dan bentuknya tidak menonjolkan bagian-bagian tubuh tertentu sehingga dapat membangkitkan naluri lawan jenisnya, sebagaimana yang banyak kita saksikan dalam kehidupan Barat zaman modern. Cara berpakaian demikian jelas dilarang dan tidak dibolehkan dalam agama Islam.

3. Tidak diberi wewangian atau parfum

Hal ini berdasarkan sebagai hadits Nabi yang melarang kaum wanita untuk memakai wangi-wangian apabila mereka keluar dari rumah. Di sini, kami akan menulis beberapa di antaranya yang bersanad shahih sebagai berikut:

a. Dari Abu Musa al-Asy’ari bahwasanya rasulullah Saw.

Bersabda:

حدثنا مسدد، ثنا يحيى، أخبرنا ثابت بن عمار، حدثني غنيم بن قيس،
عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت
فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. (أخرجه أبو داود)⁶⁷

⁶⁷ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz III, 79.

Telah menceritakan kepada kami Musadad, telah menceritakan kepada kami Yahya, telah mengabarkan kepada kami Tsabit bin Umarah, telah menceritakan kepada ku Ghunain bin Qais dari Abu Musa dari Nabi Saw. bersabda: “Siapapun perempuan yang wangi-wangian, lalu ia melewati kaum laki-laki agar mereka dapat mencium baunya maka ia pezinah.

b. Dari Zainab ats-Tsaqafiah bahwasanya Rasulullah bersabda:

أخبرني أحمد بن سعيد بن يعقوب الحمصي قال: حدثنا عثمان بن سعيد قال: حدثنا أليث عن بكير بن الأشج عن بشر بن عسيد عن زينب الثقفية. ان النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ايتكن خرجت إلى المسجد فلا تقربن طيبا. (أخرجه النسائي)⁶⁸

Telah mengabarkan kepadaku Ahmad bin Sa'id bin Ya'kub al-Himsi ia berkata: telah menceritakan kepada kami Usman bin Sa'id ia berkata: telah menceritakan kepada kami al-Laits dari Bukair bin al-Asyaji dari Bisyr bin Sa'id dari Zainab al-Tsaqofiyah bahwa Nabi Saw. telah bersabda: Kemanapun engkau keluar ke masjid maka janganlah memakai wewangian.

4. Tidak menyerupakai pakaian wanita-wanita kafir

Sebab dalam syariat Islam telah ditetapkan bahwa kaum muslimin baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh bertasyabuh (menyerupai) kepada orang-orang kafir, baik dalam ibadah, ikut merasayakan hari raya, dan berpakaian dengan pakaian khas mereka ini merupakan kaidah agung dalam syariat Islam yang pada hari ini—banyak dilanggar—oleh kaum muslimin, bahkan oleh pemuka agama

⁶⁸ An-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.) Jilid IV, Juz VIII, 155.

mereka semata-mata karena kebodohan atau ketaatan mereka kepada hawa nafsu, atau karena larut oleh arus zaman modern dan tradisi Eropa yang kafir. Akhirnya, itu menjadi salah satu sebab kehinaan dan kelemahan kaum muslimin serta berkuasanya penjajah-penjajah bangsa asing terhadap mereka.

Adapun dalil-dalil as-Sunnah banyak yang menguatkan kaidah terdahulu mengenai persoalan ini. Dalil-dalil tersebut tidak terbatas pada satu bab syariat islam, shalat misalnya. Lebih dari itu dalil-dalil tersebut meliputi pula masalah lain, baik dalam masalah ibadah, adab, sosial dan adat. Dalil-dalil tersebut merupakan penjelasan dan perincian dari makna global yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang itu.

Di antara dalil-dalil tersebut antara lain: dari Umair bin Anas dari seorang pamannya, sahabat Anshar, yang berkata:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

حدثنا عباد بن موسى الختلي وزيد بن أيوب وحديث عباد أتم قالوا: ثنا هشيم عن أبي بشر قال زياد أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصارى قال: اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها فقليل له: انصب راية عند حضور الصلاة فإذا رآوها آذن بعضهم بعضاً، فلم يعجبه ذلك قال: فذكر له القنع يعني: الشبور (وفي رواية: شبور اليهود) فلم يعجبه ذلك. وقال: هو من أمر اليهود قال: فذكر له الناقوس فقال: هو من أمر النصارى فانصرف عبد الله بن زيد بن

عبد ربه، وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإري الأذان في منامه. (أخرجه أبو داود)⁶⁹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Telah menceritakan kepada kami Ubbad bin Musa al-Khotli, Ziyad bin Ayyub dan Khudaits Ubbad Atim, mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami Hasyim dari Abu Bisyr Ziyad berkata telah mengabarkan kepada kami Abu Biysr dari Abu Umar bin Anas dari Amumah al-Anshari, ia berkata: “Nabi Saw sedang berfikir serius tentang bagaimana caranya untuk mengumpulkan orang guna melaksanakan shalat. Ada yang berkata kepada beliau: “Pasanglah bendera ketika tiba waktu shalat, jika mereka melihatnya mereka akan saling memanggil.” Beliau tidak menyetujuinya. Kemudian ada yang mengusulkan terompet, tetapi beliau juga tidak menyetujuinya. Beliau bersabda: “itu seperti orang-orang Yahudi.” Ada yang mengusulkan lonceng. Namun beliau bersabda: “itu seperti orang-orang Nashrani.” Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih meninggalkan majelis dalam keadaan memikirkan apa yang sedang dimusyawarahkan Rasulullah Saw. dalam tidurnya, ia mendapatkan mimpi tentang adzan.”

5. Bukan *libas syuhrah* (pakaian untuk mencari popularitas)

Berdasarkan hadits Ibnu Umar ra. yang berkata: Rasulullah Saw.

bersabda:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، ثنا أبو عوانة عن عثمان ابن المغيرة عن المهاجر عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، ثم ألهب فيه نارا. (أخرجه ابن ماجه)⁷⁰

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Malik bin Abu Syawarib, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah, dari Usman ibn al-Mughirah dari al-Muhajir dari

⁶⁹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* Juz I, 134.

⁷⁰ Ibnu Majah al-Qazwini, *Sunan Ibni Majah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.) Juz II, 1192.

Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: “Barang siapa mengenakan pakaian *syuhrah* (untuk mencari popularitas) di dunia, niscaya Allah mengenakan pakaian kehinaan kepadanya pada hari kiamat, kemudian membakarnya dengan api neraka.”

Dari uraian-uraian di atas, maka jelaslah bagi kaum muslimah tentang syarat-syarat berbusana (jilbab) bagi kaum muslimah menurut ajaran Islam. Di dalam melaksanakan aturan-aturan tersebut, serta di dalam rangka menjunjung tinggi aturan-aturan tersebut kaum wanita sering mengalami kesulitan-kesulitan, baik dipengaruhi oleh keadaan lingkungan ataupun hal-hal lain yang mempengaruhinya. Karenanya, di dalam mengenakan busana (jilbab) yang dikehendaki Islam maka model taat kepada Allah dan Rasul-Nya adalah merupakan andil besar di dalam menyadarkan dan memotivasir diri ke arah berbusa (berjilbab) secara sempurna dan bertanggung jawab.

Setelah pada bab-bab sebelumnya penulis membahas banyak hal-hal yang berkaitan dengan jilbab, pada bab terakhir ini penulis juga ingin membahas tentang aturan atau model jilbab yang dibenarkan oleh al-Qur'an.

Setelah Allah menurunkan surat al-Ahzab ayat 59 tentang anjuran kepada wanita muslimah untuk berjilbab, kemudian surat an-Nur Allah juga berfirman: “Dan hendaklah mereka (wanita) mengulurkan jilbabnya ke dadanya.” Artinya wanita disini oleh Allah diberikan keterangan bahwa berjilbab yang benar adalah melebarkannya ke dadanya. Karena dengan memanjangkan jilbab sampai ke dada maka

leher dan telinga akan tertutup, yang mana keduanya juga termasuk aurat yang wajib ditutupi.
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dulu, wanita-wanita Arab memakai pakaian dengan dada terbuka, tidak menutupi leher dan dada, penutup kepala (kerudung) yang mereka kenakan selalu diikat dan diuraikan ke belakang kepalanya seperti yang berkembang sekarang di kalangan laki-laki Arab.⁷¹ Hal itu tentunya menyingkap dua telinga, anting-anting, sisi-sisi kedua leher juga leher depan dan dada.

Lalu surat an-Nur turun dengan memerintahkan kepada kaum wanita muslimah agar melebarkan penutup kepala dari dua sisi sehingga dapat menutupi leher depan, dada sehingga bagian-bagian tersebut berada di bawah penutupnya.

Pada masa sekarang, jilbab sudah banyak dipakai oleh wanita-wanita muslim, yang dengan keaneka ragamnya (modelnya), selalu menarik perhatian sehingga kadang-kadang muslimah lupa, apakah model itu telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh al-Qur'an dan Sunnah.
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Maka di sini penulis akan memberikan beberapa contoh dalam pemakaian jilbab yang memenuhi syarat-syarat yang diberikan al-Qur'an.

⁷¹ Murtadha Muthahhari, *Wanita dan Hijab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2000), 133

1. Model jilbab yang memenuhi syarat al-Qur'an (an-Nur ayat 31)

adalah model jilbab yang mengulurkan (jilbabnya) ke bagian samping leher, depan ataupun belakang, sampai dada. Model seperti ini ada sebagian muslimah Indonesia yang sudah memakainya.

2. Model jilbab dan busana muslimah yang memenuhi persyaratan al-Qur'an (dan Sunnah) yaitu model jilbab yang diulurkan sampai menutupi dada serta pakaian panjang sampai ke bawah (batas telapak kaki) bisa juga dibuat atasan dan bawahan, yang tidak membentuk tubuh, sehingga hanya kelihatan wajah dan telapak tangan.

Demikian beberapa model jilbab dan busana muslimah yang sesuai dengan persyaratan al-Qur'an (dan Sunnah).

C. Pandangan Para Mufassir Tentang Jilbab

Hukum jilbab (sebagai salah satu dari *hijab*) seperti yang telah kami tulis pada bab sebelumnya, adalah satu di antara hukum Islam yang esensial dan pasti. Tidak satupun ulama Islam yang berselisih paham tentang wajah *hijab* ini. Perbedaan pendapat di kalangan mereka hanya terletak pada masalah hukum, apakah wanita berjilbab itu harus menutup mukanya (bercadar), atau boleh membukanya.

Sebelum membahas pandangan para mufassir tentang jilbab, terlebih dahulu penulis akan kemukakan pendapat para ahli fiqih (*fuqaha*)

sebagaimana dikutip oleh Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang berjudul

“Cadar antara yang Mewajibkan dan Membid’ahkan” menyatakan bahwa menampakkan wajah dan dua telapak tangan adalah mazhab *jumhur fuqaha’* dan para imam sejak masa sahabat.⁷²

1. Mazhab Hanafiah

Dalam al-Ikhtibar yang termasuk salah satu buku dari *mazhab al-Hanafiyah* disebutkan: “seorang laki-laki tidak boleh memandang wanita merdeka lain mahram kecuali wajah dan dua telapak tangan. Itupun jika tidak dikhawatirkan akan mengundang birahi.

Menurutnya, asal mula masalah ini adalah firman Allah pada surat an-Nur 31:

“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya”.

Menurut para sahabat secara umum, perhiasan di sini mencakup celak dan cincin. Maksudnya tempat kedua perhiasan itu. Bahwa memandang celak, cincin dan macam-macam perhiasan lainnya dihalalkan bagi kerabat maupun bukan kerabat. Namun yang dimaksudkan adalah tempatnya.⁷³

⁷² Yusuf Qardhawi, *Cadar antara yang Mewajibkan dan Membid’ahkan*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), 26

⁷³ Ibid., 27

2. *Mazhab al-Malikiyah*

Di dalam asy-Syarhush Syaghir, karangan adapun-Dardir, disebutkan: “Aurat wanita merdeka di hadapan laki-laki lain mahram adalah seluruh badan kecuali wajah dan dua telapak tangan, keduanya tidak termasuk aurat.”

Ash Shawi berkata di dalam *Hasyiyahnya*, “maksudnya boleh memandang dua telapak tangan, baik telapak tangan dalam maupun luar, tanpa bermaksud ingin mendapatkan kesenangan darinya. Jika tidak, maka hukumnya haram.

3. *Mazhab asy-Syafi'iyah*.

Asy-Syairazi, pengarang buku *al-Muhadzdzab* dari kalangan as-Syafi'iyah berkata: “Semua tubuh wanita merdeka adalah aurat, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Menurut an-Nawawi, maksudnya sampai pergelangan tangan. Hal ini didasarkan kepada firman Allah, “Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya.”

Menurut Abbas, maksud apa yang “biasa” tampak daripadanya adalah wajah dan dua telapak tangan. Sebab Nabi Saw. melarang wanita yang sedang ihram mengenakan cadar dan sarung tangan. Andaikan wajah dan telapak tangan termasuk aurat, tentu keduanya tidak akan dilarang ditutup. Di samping itu wajah perlu ditampakkan

tatkala melakukan jual beli, tatkala memberi dan menerima, sehingga keduanya tidak dianggap sebagai aurat.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

4. *Mazhab* Hanabilah

Dalam *mazhab* Hanabilah disebutkan bahwa Ibnu Qudamah berkata di dalam *al-Mughny*, “tidak ada perbedaan pendapat di dalam *mazhab* ini, bahwa wanita boleh menampakkan wajah tatkala shalat, tidak boleh membuka anggota tubuh selain wajah dan dua telapak tangannya.

5. Madzhan lain

Al-Imam an-Nawawi menyebutkan dalam *al-Majmu'*, berkaitan dengan penjelasan beberapa ulama tentang aurat, bahwa aurat wanita yang merdeka adalah seluruh badannya kecuali wajah dan dua telapak tangan.

Menurut Abu Hanifah, as-Tsauri dan al-Muzanny, kedua telapak kaki juga tidak termasuk aurat. Menurut Ahmad, seluruh badan kecuali wajahnya saja. Ini merupakan pendapat Daud, sebagaimana telah disebutkan dalam *Nail al-Authar*. Sedangkan Ibnu Hazm mengecualikan wajah dan kedua telapak tangan, sebagaimana yang disebutkan di dalam *al-Muhalla*. Segolongan shahabat dan Tabi'in juga berpendapat begitu, seperti yang disebutkan dalam firman-Nya, “kecuali yang (biasa) tampak daripadanya.

Selanjutnya akan penulis bahas pendapat para mufassir tentang jilbab ini terkait dengan pro-kontra menutup wajah dan telapak tangan sebagai berikut:

1. Pendapat Ibnu Katsir

Pendapat Ibnu Katsir tentang surat al-Ahzab ayat 59 bahwa diharuskan bagi wanita muslimah memakai jilbab yaitu sejenis kain lapang yang dapat menutup kepala, muka dan dada ke seluruh tubuhnya.⁷⁴ Sedangkan penafsirannya terhadap surat an-Nur ayat 31 bahwa diwajibkan bagi wanita beriman untuk menutup kain kerudung yang menjulur ke dadanya.⁷⁵

2. Pendapat al-Maraghi

Al-Maraghi mengartikan jilbab pada surat al-Ahzab ayat 59 dengan baju kurung yang meliputi seluruh tubuh wanita lebih dari sekedar baju biasa dan kerudung. Jilbab tersebut menutupi wajah dari atas kepala dengan memperlihatkan satu pandangan saja.⁷⁶

Sedangkan penafsirannya atas ayat 31 surat an-Nur bahwa diperintahkan kepada wanita beriman agar mengulurkan kerudungnya ke dada bagian atas di bawah leher sehingga dapat

⁷⁴ Salaim Bahraisy dan Husain Bahraisy, *Terjemah....* Juz III, 64.

⁷⁵ Ibid. Juz II, 467.

⁷⁶ Al-Maraghi, *Tafsir* Juz 22, 61.

menutupi rambut, leher dan dadanya sampai tak terlihat sedikitpun.⁷⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Tafsir Departemen Agama RI

Jilbab pada surat al-Ahzab ayat 59 diartikan sebagai sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutupi kepala, muka dan dada.⁷⁸ Sedangkan penafsirannya terhadap surat an-Nur ayat 31 bahwa diharuskan bagi wanita beriman untuk menutupi dada dengan kain kerudung sehingga tertutup seluruh aurat wanita.⁷⁹

4. Dr. Muhammad Mahmud Hijazi

Penafsirannya terhadap surat al-Ahzab ayat 59 bahwa kepada wanita-wanita beriman telah diwajibkan hijab kepadanya dan mewasiatkan untuk menutup aurat secara sempurna dengan tujuan untuk menghilangkan gangguan baginya dan menjaganya apabila keluar dari rumah. Jilbab adalah pakaian yang menutup seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangannya.⁸⁰ Sedangkan

terhadap surat an-Nur ayat 31 kalimat *وليضربن* pada *وليضربن* menunjukkan kepada makna menempel dan tidak terurai seperti membuat kemah di suatu tempat. Jadi,

⁷⁷ Ibid. Juz 17, 180.

⁷⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid VI, 43.

⁷⁹ Ibid. 623.

⁸⁰ M.Mahmud Hijazi, *al-Tafsir al-Wadhih*, (Kairo: Istiqlal al-Kubra, 1969), Juz XXI, 26 dan 28.

hendaklah para wanita yang beriman itu menjulurkan kerudungnya dengan lekat dan tidak terurai ke dada bagian atas, bawah leher, sehingga rambut dan dadanya tidak terlihat.⁸¹

5. Said Hawa

Penafsirannya terhadap surat al-Ahzab ayat 59 bahwa perbedaan para mufassir tentang makna jilbab seperti ada yang mengatakan sebangsa selimut, selendang yang lebih besar daripada kerudung, dan ada yang mengatakan yang menutupi seluruh tubuh, kesemuanya tersebut dapat bertemu pada faedah-faedahnya. Menurut Said Hawa, berdasarkan pendapat tersebut perintah jilbab pada ayat ini bahwa wanita yang beriman hendaklah memakai jilbab sebagaimana kebiasaannya di rumha yaitu sekedar jilbab itu menutupi; sebagaimana pendapat Ikrimah bahwa menutupi lehernya ke bawah dengan kain jilbab yang lebih besar dari kerudung, atau pendapat lainnya yaitu yang menutupi ke wajah.⁸² Sedangkan penafsirannya ayat 31 surat an-Nur bahwa hendaklah wanita yang beriman itu menutupi kepala, dada, dan leher ke atas dengan kerudung sehingga tidak terlihat sama sekali sebagaimana pendapat al-Nasafi.⁸³

⁸¹ Ibid. Juz XI, 63,64.

⁸² Said Hawa, *Al-Asas fi al-Tafsir* (Kairo: Dar al-Salam, t.t.) Jilid VIII, 4481.

⁸³ Ibid. VII, 3731.

6. Abu Bakar al-Jaza'iri, penasihat Masjid al-Nabawi, Madinah

Penafsirannya terhadap surat al-Ahzab ayat 59 bahwa perintah berjilbab yaitu dengan menutupi wajahnya sehingga tidak tampak dari wanita itu kecuali satu pandangan ke arah jalan apabila keluar untuk suatu keperluan.⁸⁴ Sedangkan penafsirannya terhadap surat an-Nur ayat 31, hendaklah wanita yang beriman itu meletakkan kerukunan ke atas kepala yang melebar ke kedua telapak tangannya sehingga tertutuplah leher dan dada secara sempurna.⁸⁵

7. Al-Qurtubi

Pada surat al-Ahzab ayat 59, al-Qurtubi mengartikan jilbab dengan pakain yang lebih besar daripada kerudung. Menurut Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud jilbab adalah selendang dan ada yang mengatakan cadar. Dari pendapat tersebut, al-Qurtubi berpendapat bahwa hendaklah wanita beriman itu memakai jilbab sebagaimana pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya. Setelah mengutip berbagai pendapat lebih cenderung memilih pendapat yang mengatakan bahwa jilbab adalah kain yang menutupi seluruh badan sehingga tampak hanya mata.⁸⁶ Sedangkan penafsirannya terhadap surat an-Nur ayat 31 bahwa diharuskan bagi wanita beriman untuk

⁸⁴ Abi Bakar al-Jazairi, *Aisar al-Tafasir li Kalam al-'Ali al-Kabir* (Al-Madinah al-Munawarah: Nhr al-Khair, 1993), Jilid IV, 290-291.

⁸⁵ Ibid. Jilid III, 5666.

⁸⁶ al-Qurtubi, *al-Jami'*, Juz XIII, 243.

menutupi bagian kepala hingga ke dada hingga tertutup keseluruhan.⁸⁷
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dari berbagai pendapat para mufassir tentang jilbab di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pendapat Ibnu Katsir, al-Maraghi, Tafsir Depag RI, Sai'id Hawa, Abu Bakar, al-Jazairi dan al-Qurtubi bahwa jilbab itu harus menutupi wajah sehingga yang tampak hanya pandangan saja.
2. Pendapat Dr. Muhammad Mahmud Ijazi, bahwa jilbab itu tidak menutupi wajah (juga kedua telapak tangan) atau dengan kata lain hanya menutupi aurat wanita itu sendiri.

Berangkat dari perbedaan pendapat tersebut, penulis lebih cenderung untuk memilih pendapat Dr. M. Mahmud Ijazi, yang berbeda dari mayoritas mufassir dengan alasan bahwa:

1. Perintah menutup dengan kain kerudung pada surat an-Nur ayat 31 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id bukan ke wajah tetapi ke dada. Andaikata menutup wajah itu wajib, akan ditegaskan oleh ayat ini dengan menutupkan kain ke wajah.
2. Pada surat an-Nur ayat 31, kaum laki-laki diperintahkan menahan pandangannya. Andaikata semua bagian wajah harus tertutup, lalu di mana harus diletakkan perintah menahan pandangan mata tersebut.

⁸⁷ Ibid. Jux XI, 230.

3. Bahwa fungsi utama dari jilbab di antaranya adalah menutup aurat, sedangkan aurat wanita itu sendiri adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V

PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kesimpulan

Dari uraian dan penjelasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan dari rumusan masalah yang diajukan dalam bentuk pernyataan sebagai berikut:

1. Pengertian jilbab menurut al-Qur'an adalah sejenis pakaian/kain longgar yang menutupi kepala, muka dan dada keseluruhan tubuh. Dalam al-Qur'an baik secara eksplisit maupun implisit, permasalahan jilbab tercantum dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 59, an-Nur ayat 31 dan al-A'raf ayat 26. Pada surat al-Ahzab ayat 59, perintah berjilbab ditekankan agar mereka mudah dikenal dan tidak diganggu; pada surat an-Nur ayat 31, perintah agar menutup dengan kain kerudung ke dadanya, yang dengan ini merupakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam berjilbab; sedangkan pada surat al-A'raf ayat 26, lebih menekankan pada fungsi jilbab itu sendiri sebagai pakaian penutup aurat dan lambang identitas seorang muslimah.
2. Berjilbab yang benar menurut al-Qur'an adalah model jilbab yang mengulurkan (jilbabnya) ke bagian samping leher, depan ataupun belakang sampai dada (QS. Al-Ahzab: 31) atau dengan kata lain mengulurkan kerudungnya ke dada bagian atas di bawah leher sehingga dapat tertutup rambut, leher dan dadanya serta tidak terlihat sedikitpun dari bentuk lekuk tubuhnya (QS. An-Nur: 31). Kesemua model tersebut

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

pada dasarnya berfungsi sebagai penutup aurat dan lambang identitas wanita muslimah (QS. Al-A'raf: 26)

3. Jilbab dalam pandangan ulama terjadi kontroversi seputar apakah berjilbab itu harus menutup mukanya (cadar) atau boleh membukanya, termasuk juga kedua telapak tangan. Ada yang mewajibkan bercadar dan ada pula yang tidak mewajibkan. Pendapat yang tidak mewajibkan bukan berarti cadar tidak boleh dipakai, karena hal itu akan semakin baik.

B. Saran-saran

1. Kepada para pembaca, khususnya wanita muslimah, dengan sedikit sumbangan penulis ini agar lebih konsisten dalam berjilbab sebagaimana yang diajarkan al-Qur'an
2. Bagi pembaca pada umumnya, khususnya mahasiswa jurusan Tafsir-Hadits Fakultas Ushuluddin, dikarenakan kajian ini banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan agar menindaklanjuti permasalahan lebih luas tentang jilbab ini.
3. Begitu pentingnya metode Tafsir Maudhu'I, disarankan kepada mahasiswa agar mengkaji lebih lanjut permasalahan-permasalahan lain yang masih belum dikaji untuk menjawab permasalahan-permasalahan di abad modern ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- Abu Thalib, Masmu' Ahmad, *Al-Manhaj al-Maudhu'i fi al-Tafsir*. Kairo: Dar al-Thab'ah al-Muhammadiyah, 1986.
- Al-Akk Khalid Abd al-Rahman, *Ushul al-Tafsir wa Qawa'idhu*. Beirut: Dar al-Nakh'is, 1986.
- Albani, Wahbi Sulaiman Ghawaji, *Sosok Wanita Muslim Mar'atul Muslimah*, Bandung: Trigenda Karya, 1995.
- Albani, Syaikh Muhammad Nashiruddin, *Hijab dan Pakaian Wanita Muslimah dalam Shalat*. Solo: at-Tibyan, 2000..
- , *Jilbab Wanita Muslimah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Solo: at-Tibyan, 2001.
- Al-Alma'i, *Dirasat fi al-Tafsir al-Maudhu'i al-Qur'an-Karim*. Riyadh: Al-Mamlakah al-Su'udiyah, 1984..
- Alu Jarillah, Syeikh Abdullah bin Jarillah, *Nasehat Praktis Untuk Muslimah Shalihah*, Yogyakarta: Wihdah Press, 2001.
- Bahreisy, H.Salim, H. Said Bahresi, *Terjemah Singkat Ibnu Katsir*, .Surabaya: Bina Ilmu..
- Depag Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid II, III dan VI Jakarta: 1990.
- Depag Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, .Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1985.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, .Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Al-Dzahabi, *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, .Kairo: Musthafa Babi al-Halabi, 1976., I
- Fachrudin Fuad, *Aurat Dan Jilbab dalam Pandangan Mata Islam*, .Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- Fadlullah, Sayid Muhammad Husain, *Dunia Wanita dalam Islam* .Jakarta: Lentera Basritama, 2000.
- Fadlurrahman, *Nasib Wanita Sebelum Islam* .Gresik Jawa Timur: Putera Pelajar, 2000.
- Al-Farmawi, *al-Bidayah fi Tafsir al-Maudhu'i*, Ter. Suryan A. Jamrah .Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hamidy, Mu'ammal, Imran Manan, *Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni* .Surabaya: Bina Ilmu, 1997., Jilid III,

- Hayyan, Abu, *Al-Bahr al-Muhith*, .Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
- Ibnul Haj, Mulhandy. dkk. *61 Tanya Jawab tentang Jilbab*, .Bandung: PT. Espe Press, 1992.,
- Kartono, Kartini, *Memal Higiene*, .Bandung: Alumni, t.t..
- Kasijan, *Tinjauan Psikologis Larangan Mendekati Zina Menurut Al-Qur'an*, .Surabaya: Bina Ilmu, t.t..
- Katsir, Ibnu, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim* .Surabaya: Sulaiman Mar'ie, t.t.. Jilid II
- Al-Mahami Muhammad Kamil Hasan, *Wanita di Mata Dunia dan Al-Qur'an*, .Jakarta: Mustaqim, 2001.
- Manzur, Ibnu, *Lisan al-Arab*, .Mesir: al-Dar al-Mishriyah, tth., V
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Terjemah Tafsir al-Maraghi* .Semarang: CV. Toha Putra, 1989..
- Munawir, A.W., *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*.Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muslim, Musthafa, *Mabahits fi al-Tafsir al-Maudhu'i* .Damaskus: Dar al-Qalam, 1989.
- Qardhwai, Yusuf, *Fatwa-fatwa Mutakhir*, .Bandung: Pustaka Hidayah, 1994.
- Al-Sayuthi, *al-Itqan fi Ulum Al-Qur'an*, .Beirut: Muassasah al-Kutub al-Tsaqafiyah, 1996.
- Al-Shabuni, *al-Tibyan fi Ulum al-Qur'an* .Beirut: Alim al-Kutub, 1985..
- Shahab, Husein, *Jilbab Menurut Al-Qur'an dan Sunnah* .Bandung: Mizan, 1994.
- Al-Sijistaniy, Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* .Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996., Juz III
- Surtiretna, Nina, *Anggun Berjilbab* .Bandung: Mizan, 1995.
- WA. Gerungan, *Psikologi Sosial* .Bandung: PT. Eresco, 1986.
- Winkel, WS., *Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar*, .Jakarta: Gramedia, t.t..
- Al-Zarkasyi, *Al-Burhan fi Ulum al-Qur'an*, .Beirut: Dar al-Fikr, 1988. II
- Al-Zarqani, *Manahil al-Irfan fi Ulum al-Qur'an*, .Beirut: Dar-Fikr, tth., II